



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di dahulu kota Prabumulih, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kota Prabumulih. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan xxxxxxxx, Tempat tinggal di Kota Prabumulih,. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
- Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Prabumulih, yang telah terdaftar dalam Register sebagai

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm tanggal 25 Nopember 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Januari 2009;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tuaTergugat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan selama lebih kurang satu bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri di Prabumulih sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama; **1.Anak I Penggugat dan Tergugat,umur 8 (delapan) tahun, 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun**, ke dua anak tersebut berada di asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun akan tetapi sejak 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah
 - a.Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b.Tergugat tidak memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat atau tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada13 Nopember 2019, disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat karena Tergugat merasa lelah mengurus dan menafkahi Penggugat namun orang tua Penggugat tidak mempunyai uang yang diminta oleh Tergugat setelah itu Tergugat langsung memukul Penggugat menggunakan tangan Tergugat ke muka Penggugat sehingga kerana hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap berada di rumah milik Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Nopember 2019 sampai sekarang lebih kurang 9 (sembilan) hari, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta, sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberikan semua penghasilannya kepada Penggugat hanya memberikan sesuai kebutuhan sehari-hari saja;
11. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
12. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama **1. Anak I Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 23 Mei 2011, **2. Anak II Penggugat dan Tergugat**, lahir pada 18 September 2012 kepada Penggugat;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak melalui Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
Subsider :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada tahapan mediasi saja, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 2 Desember 2019 menyatakan bahwa peroses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi keluarga dan orang dekatnya di muka persidangan sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat tertanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu diberi kode bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tanggal 05 Januari 2000, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , lalu diberi kode bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx Pbm tertanggal 21 Juni 2011, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu diberi kode bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juni 2013, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu diberi kode bukti P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi-Saksi :

1. Saksi 1, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2008;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak beradalam dalam asuhan Penggugat kondisi anak dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat selaku ibu yang baik tidak pernah menelantarkan dan menganiaya anak;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan Penggugat sering mengajarkan anak-anak ilmu agama;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat dengan hukum;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan lihat bekas luka di tangan dan muka Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi, tidak pernah bersatu kembali untuk rukun dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 6 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa selama anak beradalam dalam asuhan Penggugat kondisi anak dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat selaku ibu yang baik tidak pernah menelantarkan dan menganiaya anak;
 - Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan Penggugat sering mengajarkan anak-anak ilmu agama;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah terlibat dengan hukum;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi karena setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat ke rumah saksi dan saksi juga lihat bekas luka di tangan dan muka Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 2 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi, tidak pernah bersatu kembali untuk rukun dalam

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan Tergugat sudah tidak ada keperdulian nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak ada sesuatu apapun bukti-bukti lagi yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan tuntutan perceraianya serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan gugatan lainnya sebagai perkara assecoir;

1. Gugatan Cerai.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dilakukan panggilan kembali dengan relaas panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Rv serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 252 K/Sip/1974, gugatan Penggugat dapat diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Penggugat dan Tergugat pada sidang pertama telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Hakim Mediator Lukmin, S.Ag.,ME., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendasarkan gugatannya kepada dalil-dalil pokok yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Nopember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang sudah 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotkopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dahulu yaitu Kota Prabumulih, sedangkan Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya di Prabumulih, dan masih dalam kota Prabumulih sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.1 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan penduduk Kota Prabumulih yang

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, dengan demikian Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2008, dan tercatat di KUA Kota Prabumulih, tanggal 5 Januari 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti P.2 tersebut pula harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tercatat, keduanya adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta kelahiran kedua orang anak Penggugat dan tergugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian terbukti kedua orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi 1 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, dan Tergugat tidak transparan dalam hal gaji, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sedangkan saksi 2 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa prihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan berdasarkan penyampaian/curhat Penggugat kepada saksi (***testimonium de auditu***), terhadap kesaksian tersebut, Majelis

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain secara langsung.

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas beberapa peristiwa dan kesaksian saksi kedua Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa dengan adanya sikap saling diam atau kesepakatan untuk saling pisah tempat tinggal, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga itu tidak ada masalah akan tergambar fakta-fakta tersebut di atas dan dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) bulan lamanya, adalah suatu yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis P.1, sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 11 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah menikah pada tanggal 20 Desember 2008 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri hidup berpisah selama lebih kurang 1 bulan sampai sekarang dan komunikasi diantara keduanya sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana suami istri yang rukun, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri apabila pernikahan mereka tetap rukun, di samping itu selama berpisah rumah tersebut hubungan lahir bathin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 12 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus, faktanya Penggugat tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan bahkan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta upaya perdamaian dengan penasihatannya yang dilakukan oleh keluarga, oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum gugatan Penggugat angka (1) mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan serta petitum gugatan Penggugat angka (2) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

2. Gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 September 2012, diasuh oleh Penggugat;

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan kemana anak tersebut akan diasuh harus didasarkan pada kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 September 2012, secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 September 2012, Majelis berpendapat oleh karena anak-anak tersebut telah tinggal bersama dengan Penggugat dan dinilai oleh Majelis telah merasa nyaman bersama Penggugat dan kemudian tidak adanya sebab-sebab yang

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Penggugat yang membuat gugurnya hak Penggugat dan beralihnya hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat dan keluarganya, maka hak asuh kedua orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 September 2012, ditetapkan berada dalam asuhan (Hadhanah) Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak kedua orang anak tersebut agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

3. Gugatan Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa memberikan nafkah untuk anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) jis. Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah untuk anak, harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan xxxxxx dan dengan keterangan tambahan dengan gaji yang diterima Tergugat lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Tergugat terkait dengan penghasilan tidak didapat, tetapi Majelis Hakim tetap harus menetapkan besaran nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 September 2012, demi menjamin kepastian hukum serta mempertimbangkan pula kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat saat ini dan

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 15 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang, maka majelis memandang sangat arif dan bijaksana jika Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau telah menikah yang dibayar setiap awal bulan melalui Penggugat;

Meimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 September 2012 berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Mei 2011 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 September 2012, sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun yang dibayar setiap awal bulan melalui Penggugat;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi, S.Ag., SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., ME dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh AI Muallif, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag, SH, MH.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

AI Muallif, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------------|-------------|
| - Biaya Pendaftaran...Rp | 30.000,00- |
| - Biaya Proses.....Rp | 50.000,00- |
| - Biaya panggilan.....Rp | 300.000,00- |
| - Redaksi.....Rp | 10.000,00- |
| - Meterai.....Rp | 6.000,00- |
| - PNPB.....Rp. | 20.000,00- |

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp 416.000,00-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 322/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Halaman 18 dari 18 halaman